



P U T U S A N

Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SUNIL bin AHMAD HUSAINI;
2. Tempat lahir : Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/ 20 Desember 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Jelapat RT 004/ RW 001 Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Sunil bin Ahmad Husaini ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;

Bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah memberitahukan hak hukum Terdakwa dalam menghadapi permasalahan hukumnya yaitu Terdakwa dapat didampingi Penasehat Hukum, akan tetapi secara tegas Terdakwa menyatakan tidak akan mempergunakan hak hukumnya untuk didampingi Penasehat Hukum dan secara tegas Terdakwa menyatakan bersedia disidangkan tanpa didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Bnt tanggal 13 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Bnt tanggal 13 April 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sunil bin Ahmad Husaini bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengangkut dan memiliki hasil hutan kayu tanpa dilengkapi SKSHH" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 Huruf e Undang-undang RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sunil bin Ahmad Husaini dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- subsidair 2 (dua) bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 buah jerigen minyak ukuran 20 liter;
 - 1 buah besi berbentuk Z (selinger mesin kelotok);
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah perahu jenis kelotok dengan Panjang 8,5 meter warna abu-abu dengan lis biru;
 - 1 buah mesin kelotok merk ninja 30 pk;
 - 230 keping kayu olahan rimba campuran atau sama dengan 3,0256 M³ dengan rincian :
 - a. 10 keping kayu olahan ukuran 2 x 8 cm
 - b. 134 keping kayu olahan ukuran 2 x 18 cm
 - c. 86 keping kayu olahan ukuran 2 x 15 cm(Pada tahap penyidikan telah dilakukan pelelangan kayu olahan dengan nilai Rp.3.802.500,-)
Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Bnt



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa Sunil bin Ahmad Husaini pada hari Senin Tanggal 7 Februari 2022 sekitar jam 22.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari atau setidaknya masih di tahun 2022, bertempat di DAS Barito Teluk Ulak Perahu seberang Desa Bintang Kurung Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat disekitar itu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e*, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

Berawal Ketika terdakwa pada hari senin tanggal 7 februari 2022 sekitar jam 14.00 wita dengan mengajak sdr Samsul Rafi'l sebagai buruh yang terdakwa upah untuk mengangkut kayu berangkat dari Desa Baru menggunakan 1 (satu) buah perahu kelotok dengan menuju ke danau buntal desa bintang kurung, sesampainya di danau buntal desa bintang kurung kemudian terdakwa membeli kayu olahan berbentuk papan sebanyak 230 keping dari warga sekitar dengan harga per kepingnya Rp.11.000,- (sebelas ribu rupiah) setelah semua kayu sudah di muat di dalam perahu kelotok selanjutnya terdakwa mengemudikan kelotok ke arah Desa Baru dengan maksud menjual kembali kayu olahan jenis papan tersebut kepada masyarakat yang memerlukan dengan harga jual Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) per kepingnya, namun ketika perahu kelotok yang di kemudikan oleh terdakwa melintas di teluk ulak perahu seberang desa bintang kurung di hentikan oleh petugas kepolisian sektor karau kuala yang sedang melakukan patroli, kemudian pihak kepolisian dengan menunjukkan surat perintah tugas Nomor : Sprin-Gas/01/Res.5.6/II/2022/Reskrim tanggal 7 Februari 2022 langsung melakukan pemeriksaan terhadap muatan yang dibawa oleh terdakwa dan setelah diperiksa ternyata terdakwa mengangkut kayu olahan dalam bentuk



papan jenis kelompok meranti dan Ketika pihak kepolisian menanyakan kepemilikan kayu olahan tersebut kepada terdakwa dan diakui terdakwa adalah milik terdakwa serta Ketika ditanyai mengenai dokumen yang sah berupa SKSHH dalam melakukan pengangkutan kayu tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkannya, setelah itu terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke Polsek karau kuala untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mengangkut kayu olahan tersebut dari danau buntal dan akan dibawa menuju ke Desa Baru yang akan dijual Kembali kepada orang lain. Dan berdasarkan hasil pengukuran terhadap kayu olahan yang dilakukan oleh Herodes Djaya Prawira Atmaja,S.Hut.MP adalah merupakan kayu kelompok meranti sebanyak ± 230 (dua ratus tiga puluh) keping dengan volume $3,0256 \text{ m}^3$ (tiga koma nol dua lima enan meter kubik) dengan rincian 134 (serratus tiga puluh empat) keping ukuran $4 \times 18 \times 2$ meter = $1,9296 \text{ m}^3$, 86 (delapan puluh enam) keping ukuran $4 \times 15 \times 2$ meter = $1,0320 \text{ m}^3$, 10 (sepuluh) keping ukuran $4 \times 8 \times 2$ meter = $0,0640 \text{ m}^3$.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Negara dirugikan karena tidak dibayarnya Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) untuk kayu olahan Rp. 490.147,2 (empat ratus sembilan puluh serratus empat puluh tujuh rupiah koma dua sen) dan DR sebesar US \$ 99.8448 dolar Amerika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Sunil bin Ahmad Husaini pada hari Senin Tanggal 7 Februari 2022 sekitar jam 22.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari atau setidaknya masih di tahun 2022, bertempat di DAS Barito Teluk Ulak Perahu seberang Desa Bintang Kurung Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat disekitar itu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

Berawal Ketika terdakwa pada hari senin tanggal 7 februari 2022 sekitar jam 14.00 wita dengan mengajak sdr Samsul Rafi'l sebagai buruh yang



terdakwa upah untuk mengangkut kayu berangkat dari Desa Baru menggunakan 1 (satu) buah perahu kelotok dengan menuju ke danau buntal desa bintang kurung, sesampainya di danau buntal desa bintang kurung kemudian terdakwa membeli kayu olahan berbentuk papan sebanyak 230 keping dari warga sekitar dengan harga per kepingnya Rp.11.000,- (sebelas ribu rupiah) setelah semua kayu sudah di muat di dalam perahu kelotok selanjutnya terdakwa mengemudikan kelotok kearah Desa Baru dengan maksud menjual kembali kayu olahan jenis papan tersebut kepada masyarakat yang memerlukan dengan harga jual Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) per kepingnya, namun ketika perahu kelotok yang di kemudikan oleh terdakwa melintas di teluk ulak perahu seberang desa bintang kurung di hentikan oleh petugas kepolisian sektor karau kuala yang sedang melakukan patroli, kemudian pihak kepolisian dengan menunjukkan surat perintah tugas Nomor : Sprin-Gas/01/Res.5.6/II/2022/Reskrim tanggal 7 Februari 2022 langsung melakukan pemeriksaan terhadap muatan yang dibawa oleh terdakwa dan setelah diperiksa ternyata terdakwa mengangkut kayu olahan dalam bentuk papan jenis kelompok meranti dan Ketika pihak kepolisian menanyakan kepemilikan kayu olahan tersebut kepada terdakwa dan diakui terdakwa adalah milik terdakwa serta Ketika ditanyai mengenai dokumen yang sah berupa SKSHH dalam melakukan pengangkutan kayu tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkannya, setelah itu terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke Polsek karau kuala untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mengangkut kayu olahan tersebut dari danau buntal dan akan dibawa menuju ke Desa Baru yang akan dijual Kembali kepada orang lain di Alalak. Dan berdasarkan hasil pengukuran terhadap kayu olahan yang dilakukan oleh Herodes Djaya Prawira Atmaja,S.Hut.MP adalah merupakan kayu kelompok meranti sebanyak ± 230 (dua ratus tiga puluh) keping dengan volume $3,0256 \text{ m}^3$ (tiga koma nol dua lima enan meter kubik) dengan rincian 134 (serratus tiga puluh empat) keping ukuran $4 \times 18 \times 2 \text{ meter} = 1,9296 \text{ m}^3$, 86 (delapan puluh enam) keping ukuran $4 \times 15 \times 2 \text{ meter} = 1,0320 \text{ m}^3$, 10 (sepuluh) keping ukuran $4 \times 8 \times 2 \text{ meter} = 0,0640 \text{ m}^3$.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Negara dirugikan karena tidak dibayarnya Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) untuk kayu olahan Rp. 490.147,2 (empat ratus sembilan puluh serratus empat puluh tujuh rupiah koma dua sen) dan DR sebesar US \$ 99.8448 dolar Amerika.



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a jo pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rahmat Hidayat** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian yang menangkap Terdakwa karena membawa kayu olahan kelompok meranti tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah;
- Bahwa pada Senin, 7 Februari 2022 sekira pukul 22.30 WIB, bertempat di DAS Barito Teluk Ulak Perahu seberang Desa Bintang Kurung Kecamatan Karau, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa membawa Kayu olahan kelompok meranti tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah karena pada saat itu Saksi melaksanakan tugas patroli rutin sesuai Surat Perintah Nomor: Sprin/01/RES.5.6/II/2022 pada hari Senin Tanggal 7 Februari 2022 sekitar jam 22.30 WIB, bertempat di DAS Barito Teluk Ulak Perahu seberang Desa Bintang Kurung Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah dan Saksi menemukan Terdakwa membawa Kayu olahan kelompok meranti tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah;
- Bahwa kayu olahan kelompok meranti berbentuk papan masing-masing dengan ukuran 2x8 cm sebanyak 10 (sepuluh) keping, ukuran 2x15 cm sebanyak 86 (delapan puluh enam) keping dan ukuran 2x18 cm sebanyak 134 (seratus tiga puluh empat) keping dan pada saat itu Terdakwa tidak memiliki dokumen SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan);
- Bahwa Kayu tersebut dibawa Terdakwa dengan menggunakan perahu kayu bermesin jenis kelotok warna abu-abu dengan list biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dapat memiliki kayu-kayu olahan kelompok meranti tersebut dengan cara membeli dari warga Danau Buntal, Desa Bintang Kurung, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah, dibawa menuju ke Desa Baru, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah dan akan dijual kembali kepada orang lain di Alalak, juga sebagian untuk dipakai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu bersama dengan Saksi Samsul Rafii sebagai buruh yang Terdakwa upah untuk mengangkut kayu berangkat dari Desa Baru;
- Bahwa menurut keterangannya, Terdakwa membeli kayu tersebut dari warga Danau Buntal, Desa Bintang Kurung, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah dengan harga perkepingnya Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. **Samsul Rafii** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Saksi merupakan orang yang Terdakwa upah untuk mengangkut kayu kedalam perahu kelotok milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin Tanggal 7 Februari 2022 sekitar jam 22.30 WIB, bertempat di DAS Barito Teluk Ulak Perahu seberang Desa Bintang Kurung Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa mengajak Saksi untuk mengangkut kayu berangkat dari Desa Baru menggunakan 1 (satu) buah perahu kelotok dengan menuju ke Danau Buntal, Desa Bintang Kurung, sesampainya di Danau Buntal, Desa Bintang Kurung, kemudian Terdakwa membeli kayu olahan berbentuk papan sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh) keping dari warga sekitar dengan harga per kepingnya Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah), setelah semua kayu sudah di muat ke dalam perahu kelotok, selanjutnya Terdakwa mengemudikan kelotok ke arah Desa Baru dengan maksud menjual kembali kayu olahan jenis papan tersebut kepada masyarakat yang

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerlukan dengan harga jual Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) per kepingnya, namun ketika perahu kelotok yang di kemudikan oleh Terdakwa melintas di Teluk Ulak perahu seberang Desa Bintang Kurung di hentikan oleh petugas Kepolisian Sektor Karau Kuala yang sedang melakukan patroli langsung melakukan pemeriksaan terhadap muatan yang dibawa oleh Terdakwa dan setelah diperiksa ternyata Terdakwa mengangkut kayu olahan dalam bentuk papan jenis kelompok meranti, ketika Pihak Kepolisian menanyakan kepemilikan kayu olahan tersebut kepada Terdakwa dan diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa serta saat ditanya mengenai dokumen yang sah berupa SKSHH dalam melakukan pengangkutan kayu tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkannya, setelah itu Terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke Polsek Karau Kuala untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa Saksi baru pertama kali menerima pekerjaan dari Terdakwa untuk melakukan bongkar muat dan membawa kayu milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam melakukan proses mengangkut bongkar muat dan membawa kayu milik Terdakwa tersebut sekitar 1,5 (satu setengah) jam dari daratan ke perahu kelotok;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli Herodes Djaya Prawira Atmaja, S.Hut., M.P., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan terjadinya tindak pidana bidang kehutanan membawa Kayu olahan kelompok meranti tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah;
- Bahwa Ahli melakukan pengukuran terhadap barang bukti kayu olahan hasil sitaan POLSEK Karau Kuala pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekitar jam 15.00 WIB, bertempat di POLSEK Karau Kuala Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah yaitu Kayu olahan kelompok meranti berbentuk papan masing-masing dengan ukuran 2x8 centimeter sebanyak 10 (sepuluh) keping, ukuran 2x15 centimeter sebanyak 86 (delapan puluh enam) keping dan ukuran 2x18 centimeter sebanyak 134 (seratus tiga puluh empat) keping dan pada saat itu Terdakwa tidak memiliki dokumen SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan);

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli melakukan pengukuran terhadap kayu olahan yang saya lakukan adalah merupakan kayu kelompok meranti sebanyak ± 230 (dua ratus tiga puluh) keping dengan volume $3,0256 \text{ m}^3$ (tiga koma nol dua lima enam meter kubik) dengan rincian 134 (serratus tiga puluh empat) keping ukuran $4 \times 18 \times 2$ meter = $1,9296 \text{ m}^3$, 86 (delapan puluh enam) keping ukuran $4 \times 15 \times 2$ meter = $1,0320 \text{ m}^3$, 10 (sepuluh) keping ukuran $4 \times 8 \times 2$ meter = $0,0640 \text{ m}^3$;
- Bahwa atas hal tersebut, Negara dirugikan karena tidak dibayarnya Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) untuk kayu olahan Rp490.147,2 (empat ratus sembilan puluh serratus empat puluh tujuh rupiah koma dua sen) dan DR sebesar US \$ 99.8448 dolar Amerika;
- Bahwa seluruh pelaku usaha di bidang perkayuan wajib memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);
- Bahwa sepengetahuan Ahli, tidak ada warga disekitar Danau Buntal yang memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);
- Bahwa Kayu Meranti dimanfaatkan oleh warga sebagai bahan furniture dan sebagai bahan membangun rumah, apabila kayu tersebut dimanfaatkan untuk membuat rumah pribadi, terdapat perlakuan khusus dengan melaporkan dulu kepada Petugas Teknis Kehutanan untuk izin menebang pohon dalam jumlah terbatas;
- Bahwa SKSHH seharusnya diperoleh Terdakwa dari Penjual Kayu Meranti;
- Bahwa sepengetahuan Ahli pertumbuhan pohon meranti hanya 1 (satu) centimeter per tahun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Kayu Gergajian Sitaan Polsek Karau Kuala dengan Tersangka Sunil bin Ahmad Husaini tanggal 12 September 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pengukuran Pengujian yaitu Herodes Djaya OA, S.Hut., MP., Eddy, S.Hut., dan Arpendi, dengan hasil daftar ukur kayu olahan:

No.	Kelompok Jenis	Panjang (m)	Tebal (cm)	Lebar (cm)	Jumlah Potong/Keping	Volume (m3)	Keterangan
1.	Kelompok Meranti	4	1812	2	134	1.9296	
2.	Kelompok	4	15	2	86	1.0320	

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Bnt



	Meranti						
3.	Kelompok Meranti	4	8	2	10	0.0640	
JUMLAH						3.0256	

- Surat Salinan Risalah Lelang Nomor 062/56/2022 tanggal 16 Maret 2022, yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 dimulai pukul 11.00 waktu server aplikasi lelang melalui internet sesuai waktu Indonesia Barat, oleh Zainul Arifin Sarjana Hukum NIP 197605101995031001, Pejabat Lelang Kelas I, telah dilakukan lelang terhadap benda sitaan berupa kayu papan jenis kelompok Meranti sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh) keeping atau sama dengan 3,0256 M3 (tiga koma nol dua lima enam meter kubik) nilai limit Rp3.716.949,00 (tiga juta tujuh ratus enam belas ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa pada Senin, 7 Februari 2022 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di DAS Barito Teluk Ulak Perahu seberang Desa Bintang Kurung Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa membawa Kayu olahan kelompok meranti berbentuk papan sejumlah 230 (dua ratus tiga puluh) keeping, masing-masing dengan ukuran 2x8 Cm sebanyak 10 (sepuluh) keping, ukuran 2x15 Cm sebanyak 86 (delapan puluh enam) keping dan ukuran 2x18 Cm sebanyak 134 (seratus tiga puluh empat) keping dan pada saat itu Terdakwa tidak memiliki dokumen SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) menggunakan perahu kayu bermesin jenis kelotok warna abu-abu dengan list biru dengan dibantu Saksi Samsul Rafii yang Terdakwa upah;
- Bahwa kayu meranti tersebut, diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari warga Danau Buntal, Desa Bintang Kurung, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah seharga Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) perkeping dan akan dibawa oleh Terdakwa ke Desa Baru dengan tujuan untuk dijual kembali

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) dan sebagian lagi akan digunakan sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa perahu kayu bermesin jenis kelotok warna abu-abu dengan list biru tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Perahu kayu jenis kelotok dengan panjang 8,5 Meter, warna abu-abu dengan les biru;
2. 1 (satu) Buah mesin klotok merek Ninja 30 PK;
3. 1 (satu) Buah besi berbentuk Z (silenger mesin klotok);
4. 2 (dua) Buah Jerigen minyak ukuran 20 Liter;
5. 230 (dua ratus tiga puluh) Keping kayu olahan kelompok meranti dengan rincian:
 - a. 10 (sepuluh) keping kayu olahan kelompok meranti dengan ukuran 2x8 centimeter;
 - b. 86 (delapan puluh enam) keping kayu olahan kelompok meranti dengan ukuran 2x15 centimeter;
 - c. 134 (seratus tiga puluh empat) keping kayu olahan kelompok meranti dengan ukuran 2x18 centimeter. (Tahap penyidikan sudah dilakukan pelelangan sebesar Rp3.802.50000, (tiga juta delapan ratus dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Senin, 7 Februari 2022 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di DAS Barito Teluk Ulak Perahu seberang Desa Bintang Kurung Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa membawa Kayu olahan kelompok meranti berbentuk papan sejumlah 230 (dua ratus tiga puluh) keping, masing-masing dengan ukuran 2x8 Cm sebanyak 10 (sepuluh) keping, ukuran 2x15 Cm sebanyak 86 (delapan puluh enam) keping dan ukuran 2x18 Cm sebanyak 134 (seratus tiga puluh empat) keping dan pada saat itu Terdakwa tidak memiliki dokumen SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) menggunakan perahu kayu bermesin jenis kelotok warna abu-abu dengan list biru dengan dibantu Saksi Samsul Rafii yang Terdakwa upah, kemudian saat Saksi Rahmat Hidayat melaksanakan

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas patroli rutin sesuai Surat Perintah Nomor: Sprin/01/RES.5.6/II/2022 pada hari Senin Tanggal 7 Februari 2022 sekitar jam 22.30 WIB, bertempat di DAS Barito Teluk Ulak Perahu seberang Desa Bintang Kurung Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah, Saksi Rahmat Hidayat menemukan Terdakwa membawa Kayu olahan kelompok meranti tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan);

- Bahwa kayu meranti tersebut, diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari warga Danau Buntal, Desa Bintang Kurung, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah seharga Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) perkeping dan akan dibawa oleh Terdakwa ke Desa Baru dengan tujuan untuk dijual kembali seharga Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) dan sebagian lagi akan digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli Negara dirugikan karena tidak dibayarnya Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) untuk kayu olahan Rp490.147,2 (empat ratus sembilan puluh serratus empat puluh tujuh rupiah koma dua sen) dan DR sebesar US \$ 99.8448 dolar Amerika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Kayu Gergajian Sitaan Polsek Karau Kuala dengan Tersangka Sunil bin Ahmad Husaini tanggal 12 September 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pengukuran Pengujian yaitu Herodes Djaya OA, S.Hut., MP., Eddy, S.Hut., dan Arpendi, dengan hasil daftar ukur kayu olahan:

No.	Kelompok Jenis	Panjang (m)	Tebal (cm)	Lebar (cm)	Jumlah Potong/Kapeng	Volume (m3)	Keterangan
1.	Kelompok Meranti	4	1812	2	134	1.9296	
2.	Kelompok Meranti	4	15	2	86	1.0320	
3.	Kelompok Meranti	4	8	2	10	0.0640	
JUMLAH						3.0256	

- Bahwa berdasarkan Surat Salinan Risalah Lelang Nomor 062/56/2022 tanggal 16 Maret 2022, yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 dimulai pukul 11.00 waktu server aplikasi lelang

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Bnt



melalui internet sesuai waktu Indonesia Barat, oleh Zainul Arifin Sarjana Hukum NIP 197605101995031001, Pejabat Lelang Kelas I, telah dilakukan lelang terhadap benda sitaan berupa kayu papan jenis kelompok Meranti sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh) keeping atau sama dengan 3,0256 M3 (tiga koma nol dua lima enam meter kubik) nilai limit Rp3.716.949,00 (tiga juta tujuh ratus enam belas ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang Perseorangan;
2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Orang Perseorangan

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud unsur “orang perseorangan” adalah setiap orang (*person*) yang menjadi subyek hukum yang melakukan perbuatan tersebut atau pelaku tindak pidana, unsur ini senantiasa dikaitkan dengan perbuatan orang atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan tindak pidana yaitu SUNIL bin AHMAD HUSAINI dengan identitas yang jelas dan lengkap;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Para Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNIL bin AHMAD HUSAINI inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya;

Menimbang berdasarkan uraian dimaksud, maka unsur “orang perseorangan” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan yang dilakukan pelaku secara sadar, tanpa paksaan dan mengetahui akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengangkut atau melakukan pengangkutan pada penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan memasukkan atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ketempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut, serta alat angkut dinyatakan telah mengangkut hasil hutan apabila sebagian atau seluruh hasil hutan telah berada di dalam alat angkut untuk dikirim atau dipindahkan ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hasil hutan kayu menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Surat keterangan sahnya hasil hutan menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan disebutkan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Nomor: 43/Menlhk-Setjen/2015 jo. P. 60/MenLHK/Stjen/Kum. 1/2016 2016 tentang Penatausahaan Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam: setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil/ hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Nomor: 43/Menlhk-Setjen/2015 jo. P. 60/MenLHK/Stjen/Kum.

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Bnt



1/2016 2016 tentang Penatausahaan Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam Pasal 11 Ayat (1): SKSHHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) digunakan untuk menyertai pengangkutan:

- a. kayu bulat dari TPK Hutan, TPK Antara, TPT-KB dan industri primer
- b. kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih dari industri primer;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 43/Menlhk-Setjen/2015 jo. P. 60/MenLHK/Stjen/Kum.

1/2016 2016 tentang Penatausahaan Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam Pasal 12 Ayat (1): SKSHHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a hanya dapat diterbitkan untuk melindungi hasil hutan kayu bulat yang telah dibayar lunas PSDH, DR dan/atau PNT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Pasal 12 Ayat (2): SKSHHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b hanya dapat diterbitkan untuk melindungi hasil hutan kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih yang berasal dari bahan baku kayu bulat yang sah dan diolah oleh industri primer yang memiliki izin sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada Senin, 7 Februari 2022 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di DAS Barito Teluk Ulak Perahu seberang Desa Bintang Kurung Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa membawa Kayu olahan kelompok meranti berbentuk papan sejumlah 230 (dua ratus tiga puluh) keeping, masing-masing dengan ukuran 2x8 centimeter sebanyak 10 (sepuluh) keping, ukuran 2x15 centimeter sebanyak 86 (delapan puluh enam) keping dan ukuran 2x18 centimeter sebanyak 134 (seratus tiga puluh empat) keping dan pada saat itu Terdakwa tidak memiliki dokumen SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) menggunakan perahu kayu bermesin jenis kelotok warna abu-abu dengan list biru dengan dibantu Saksi Samsul Rafii yang Terdakwa upah, kemudian saat Saksi Rahmat Hidayat melaksanakan tugas patroli rutin sesuai Surat Perintah Nomor: Sprin/01/RES.5.6/II/2022 pada hari Senin Tanggal 7 Februari 2022 sekitar jam 22.30 WIB, bertempat di DAS Barito Teluk Ulak Perahu seberang Desa Bintang Kurung Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah, Saksi Rahmat Hidayat menemukan Terdakwa membawa Kayu olahan kelompok meranti tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan);



Menimbang, bahwa kayu meranti tersebut, diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari warga Danau Buntal, Desa Bintang Kurung, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah seharga Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) perkeping dan akan dibawa oleh Terdakwa ke Desa Baru dengan tujuan untuk dijual kembali seharga Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) dan sebagian lagi akan digunakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Ahli Negara dirugikan karena tidak dibayarnya Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) untuk kayu olahan Rp490.147,2 (empat ratus sembilan puluh serratus empat puluh tujuh rupiah koma dua sen) dan DR sebesar US \$ 99.8448 dolar Amerika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Kayu Gergajian Sitaan Polsek Karau Kuala degan Tersangka Sunil bin Ahmad Husaini tanggal 12 September 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pengukuran Pengujian yaitu Herodes Djaya OA, S.Hut., MP., Eddy, S.Hut., dan Arpendi, dengan hasil daftar ukur kayu olahan:

No.	Kelompok Jenis	Panjang (m)	Tebal (cm)	Lebar (cm)	Jumlah Potong/Kapeng	Volume (m3)	Keterangan
1.	Kelompok Meranti	4	1812	2	134	1.9296	
2.	Kelompok Meranti	4	15	2	86	1.0320	
3.	Kelompok Meranti	4	8	2	10	0.0640	
JUMLAH						3.0256	

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Salinan Risalah Lelang Nomor 062/56/2022 tanggal 16 Maret 2022, yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 dimulai pukul 11.00 waktu server aplikasi lelang melalui internet sesuai waktu Indonesia Barat, oleh Zainul Arifin Sarjana Hukum NIP 197605101995031001, Pejabat Lelang Kelas I, telah dilakukan lelang terhadap benda sitaan berupa kayu papan jenis kelompok Meranti sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh) keeping atau sama dengan 3,0256 M3 (tiga koma nol dua lima enam meter kubik) nilai limit Rp3.716.949,00 (tiga juta tujuh ratus enam belas ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut perbuatan Terdakwa mengangkut kayu meranti sejumlah 230 (dua ratus tiga puluh) keping menggunakan perahu klotok miliknya tanpa dilengkapi Surat



Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur dengan sengaja mengangkut, hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya semua unsur dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan memohon keringanan hukuman. Terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa lingkup perkara kehutanan sangat luas dari jenisnya serta tingkat pembuktiannya yang sederhana maupun yang rumit dengan melibatkan pembuktian ilmiah (scientific evidence) sehingga perkara pengangkutan hasil kayu tanpa ijin tidak sesederhana seperti tampaknya serta memiliki dampak yang besar terhadap keberlangsungan lingkungan. Indonesia memiliki area hutan yang luas yang memiliki manfaat tidak hanya bagi negara ini namun juga dunia dan dewasa ini hutan Indonesia semakin menurun kondisinya, maka Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah mengatur betul apa saja yang dilarang agar hutan tidak semakin rusak. Pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan jo Peraturan Pemerintah RI Nomor 3 Tahun 2008 menyebutkan bahwa Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya. Dalam peraturan itu pula telah diatur sedemikian rupa agar pemanfaatan hutan tetap dilakukan optimal, adil, dan lestari bagi kesejahteraan masyarakat dengan adanya mekanisme pemanfaatan serta pemungutan hasil hutan, tata cara dan persyaratan ijin berkaitan dengan kegiatan pemanfaatan serta pemungutan hasil hutan, serta dokumen-dokumen hasil hutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dapat dipahami bahwa sanksi pidana pada perkara kehutanan termasuk cukup berat sehingga pada Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenal pidana minimum yaitu ketentuan pidana penjara paling singkat selama 1 (satu) tahun dan denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), mengingat dampak luas dari tindak pidana di bidang kehutanan selain menimbulkan dampak ekonomis tentunya juga menimbulkan dampak ekologis yang besar di Kalimantan berupa kebakaran hutan, banjir, peningkatan suhu kawasan setempat, perubahan pola waktu hujan, berkurangnya ekosistem bagi tumbuhan dan hewan yang tentunya secara ekonomis nilainya lebih besar daripada jumlah kayu yang dibawa oleh Terdakwa. Pada persidangan terungkap bahwa Terdakwa mengangkut kayu meranti tersebut menggunakan perahu kelotok miliknya dan dilakukan pada malam hari dengan tujuan tidak ada orang yang melihat, sehingga perbuatan tersebut memang sudah direncanakan dengan matang, bahkan saat tertangkap kayu meranti tersebut tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK). Terdakwa juga menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah. Selanjutnya, bahwa jumlah kayu yang diangkut 230 (dua ratus tiga puluh) keping dan perkiraan jumlah kerugian negara diukur dengan uang tidaklah terlalu besar namun kerugian negara dan dampak lingkungan telah nyata ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa. Terlebih negara telah mengakomodir kebutuhan masyarakat melalui Pasal 45 Ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan jo Peraturan Pemerintah RI Nomor 3 Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa masyarakat dapat melakukan pemungutan hasil hutan kayu atau bukan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi dengan ketentuan paling banyak 20 (dua puluh) meter kubik untuk setiap kepala keluarga dan tidak untuk di perdagangkan diberikan untuk memenuhi kebutuhan individu, yang diatur lebih lanjut persyaratan serta prosedurnya pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.54/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2016 Tentang Tata Cara Pemberian dan Perpanjangan Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu atau Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Negara jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.77/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sadar betul terhadap perbuatannya dan harus bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap ketentuan pidana penjara pada Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menurut pertimbangan Majelis Hakim sudah cukup berat bagi Terdakwa

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat jumlah kerugian negara secara ekonomis tidaklah terlalu besar, maka dari itu terhadap ketentuan pidana denda yang menentukan paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) akan dipertimbangkan sebagai berikut. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah buruh harian lepas. Kayu yang diangkut Terdakwa pada perkara ini juga digunakan untuk dipergunakan sendiri serta jika ada yang memerlukan kayu maka Terdakwa juga menjual kayu tersebut dengan harga antara Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) perkepingnya. Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa Terdakwa nantinya tidak memiliki kemampuan untuk membayar denda Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sehingga Majelis Hakim akan pula menjatuhkan pidana kurungan sebagai pengganti denda yang tidak dibayarkan. Bahwa Majelis Hakim dalam menentukan lamanya pidana kurungan sebagai pengganti denda yang tidak dibayarkan didasarkan pada rasa kemanusiaan, karena Terdakwa menjual kayu tersebut bukan sebagai sumber penghasilan utama serta mengingat Terdakwa belum sempat menjual kayu yang dibawanya tersebut. Kondisi masyarakat di Barito Selatan secara nyata masih mengandalkan kayu untuk membuat bangunan rumah maupun bangunan usaha-usaha lain sesuai dengan adat dan kebiasaan di Kalimantan Tengah. Serta dapat dipahami bahwa masyarakat Indonesia khususnya Kalimantan Tengah hidup berdampingan dengan wilayah hutan yang tentu saja sehari-hari masih memanfaatkan hutan, dengan demikian mengenai lamanya pidana kurungan sebagai pengganti denda yang tidak dibayarkan akan Majelis Hakim sebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan masa pidana yang harus dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Perahu kayu jenis kelotok dengan panjang 8,5 Meter, warna abu-abu dengan les biru;
- 1 (satu) Buah mesin klotok merek Ninja 30 PK;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 230 (dua ratus tiga puluh) Keping atau sama dengan 3,0256 M3 (tiga koma nol dua lima enam meter kubik) kayu olahan kelompok meranti dengan rincian:

- 10 (sepuluh) keping kayu olahan kelompok meranti dengan ukuran 2x8 centimeter;
- 86 (delapan puluh enam) keping kayu olahan kelompok meranti dengan ukuran 2x15 centimeter;
- 134 (seratus tiga puluh empat) keping kayu olahan kelompok meranti dengan ukuran 2x18 centimeter;

yang mana kayu olahan tersebut pada tahap penyidikan telah dilakukan pelelangan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor 1/Pen.Pid/2022/PN Bnt tanggal 16 Februari 2022 dan pada Risalah Lelang Nomor 062/56/2022 tanggal 16 Maret 2022, yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Lelang Kelas I, Zainul Arifin Sarjana Hukum., pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palangkaraya dengan hasil lelang adalah Rp3.802.500, (tiga juta delapan ratus dua ribu lima ratus rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah besi berbentuk Z (silenger mesin klotok);
- 2 (dua) Buah Jerigen minyak ukuran 20 Liter;



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa memiliki dampak besar terhadap kerusakan lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif dan berterus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e jo Pasal 16 jo Pasal 1 angka 13 jo Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Pasal 45 Ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan jo Peraturan Pemerintah RI Nomor 3 Tahun 2008 jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.54/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2016 Tentang Tata Cara Pemberian dan Perpanjangan Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu atau Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Negara jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.77/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019, Pasal 10 ayat (1) jo Pasal 11 Ayat (1) jo Pasal 12 Ayat (1) jo Pasal 12 Ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 43/Menlhk-Setjen/2015 jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 60/MenLHK/Stjen/Kum.1/2016 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUNIL bin AHMAD HUSAINI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENGANGKUT HASIL HUTAN KAYU YANG TIDAK DILENGKAPI SECARA BERSAMA SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUNIL bin AHMAD HUSAINI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) Buah Perahu kayu jenis kelotok dengan panjang 8,5 Meter, warna abu-abu dengan les biru;
 - 5.2. 1 (satu) Buah mesin klotok merek Ninja 30 PK;
 - 5.3. 230 (dua ratus tiga puluh) Keping kayu olahan kelompok meranti dengan rincian:
 - 10 (sepuluh) keping kayu olahan kelompok meranti dengan ukuran 2x8 centimeter;
 - 86 (delapan puluh enam) keping kayu olahan kelompok meranti dengan ukuran 2x15 centimeter;
 - 134 (seratus tiga puluh empat) keping kayu olahan kelompok meranti dengan ukuran 2x18 centimeter;
- yang telah di lelang berdasarkan Risalah Lelang 062/56/2022 tanggal 16 Maret 2022 dengan hasil lelang sejumlah Rp3.802.500, (tiga juta delapan ratus dua ribu lima ratus rupiah);
- Dirampas untuk negara;
- 5.4. 1 (satu) Buah besi berbentuk Z (silenger mesin klotok);
 - 5.5. 2 (dua) Buah Jerigen minyak ukuran 20 Liter;
- Dimusnahkan:
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok, pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022, oleh kami, Oktavia Mega Rani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Sigit Wisnu Whardana, S.H., Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewan Hadi Saputro, S.H., Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Buntok, serta dihadiri oleh Agung Cap Prawarmianto, S.H.,

Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Sigit Wisnu Whardana, S.H.

Oktavia Mega Rani, S.H., M.H.

Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dewan Hadi Saputro, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23